



# **WALIKOTA PAYAKUMBUH**

## **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR : 19 TAHUN 2016**

### **TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang** :
- a. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang penuh resiko dan kesiapsiagaan 1x24 jam yang membutuhkan perhatian dan komitmen yang kuat untuk keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, baik penanggulangan kebakaran maupun bencana alam lainnya;
  - b. Bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh belum diatur dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. Adanya kegiatan baru Tahun Anggaran 2016 yang bersifat penting, yaitu Pelaksanaan Latihan Gabungan TNI/Polri dengan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 20PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13);
15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 32);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH.

## Pasal 2

Besarnya Standar Biaya Khusus ditentukan sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	SAB 2016
<b>I</b>	<b>Honor Penanggung Jawab/ Koordinator dan Personil Pemadam Kebakaran</b>		
<b>a.</b>	<b>Penanggung Jawab/ Koordinator</b>		
	1. Penanggung Jawab	OB	Rp. 2.500.000,-
	2. Wakil Penanggung Jawab	OB	Rp. 2.100.000,-
	3. Koordinator Pelaksana	OB	Rp. 2.300.000,-
	4. Wakil Koordinator	OB	Rp. 2.100.000,-
<b>b.</b>	<b>Personil Pemadam Kebakaran</b>		
	1. Honor Komandan Regu (Danru)	OB	Rp. 1.250.000,-
	2. Honor Sopir Pemadam Kebakaran	OB	Rp. 1.000.000,-
	3. Honor Tim Pemadam Luar Daerah	OKJ	Rp. 500.000,-
	4. Honor Insentif Petugas Pemadam Kebakaran	OB	Rp. 250.000,-
	5. Honor Siaga Kejadian	OK	Rp. 90.000,-
	6. Uang Penjagaan / Siaga Piket	OH	Rp. 30.000,-
	7. Makan Anggota Siaga	Porsi	Rp. 15.000,-
	8. Minum Anggota Siaga	Porsi	Rp. 6.000,-
<b>II</b>	<b>Honor Panitia Pelaksana Latihan Gabungan TNI/POLRI Satgas Penanggulangan Bencana</b>		
	1. Ketua	OH	Rp. 400.000,-
	2. Sekretaris	OH	Rp. 300.000,-
	3. Anggota	OH	Rp. 250.000,-
	4. Operator	OH	Rp. 200.000,-
<b>III</b>	<b>Honor Tanggap Darurat</b>		
	1. Tanggap Darurat	OH	Rp. 75.000,-
	2. Piket Siaga	OH	Rp. 30.000,-
<b>IV</b>	<b>Insentif Tanggap Darurat</b>		
	1. Tim TRC	OK	Rp. 150.000,-

## Pasal 3

Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 22 Januari 2016  
WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
FRIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 22 Februari 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

  
BENNI WARLIS